



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 37 SERI E**

**PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 936 TAHUN 2007
TENTANG
STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
DAERAH TERTINGGAL (STRADA- PPDT)
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007-2009
BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, dibutuhkan perencanaan terpadu, menyeluruh dan partisipatif yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT);
 - b. bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi;
 - c. bahwa guna mewujudkan program/kegiatan pembangunan yang komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif dan efisien, perlu disusun Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai landasan bagi semua pihak, bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s.d. c, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2009.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 11);
11. Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 8 Seri A);

13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Seri A).

Memperhatikan : DIPA Satker Sekretariat Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (067.01.63676) Tahun Anggaran 2007 Nomor DIPA 0001.0/067-01.0/-/2006 tanggal 30 Desember 2006.2.

Pasal 1

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dilakukan untuk meningkatkan sinergitas dan sinkronisasi program/kegiatan dalam rangka percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

Pasal 2

Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal selanjutnya disebut Strada-PPDT, disusun dengan tujuan untuk :

- (1) Memberikan gambaran kondisi dan potensi daerah tertinggal di Kabupaten Banjarnegara meliputi aspek geografis, kependudukan, ketersediaan infrastruktur, ekonomi, sosial dan budaya;
- (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab ketertinggalan;
- (3) Mendukung terlaksananya koordinasi antar SKPD, Pemerintah Kabupaten/Kota yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal;
- (4) Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergis baik antar SKPD, antar ruang, antar waktu dan antar pemerintah pusat dan daerah;
- (5) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Strada-PPDT sebagaimana dimaksud pasal 2, adalah untuk memberikan arahan strategi kebijakan program dan kegiatan SKPD, pemerintah kabupaten agar tercapai pembangunan daerah tertinggal secara optimal.

Pasal 4

Strada-PPDT Tahun 2007-2009 yang dirumuskan dengan memperhatikan dokumen perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Stranas-PPDT), Rencana Strategi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2006 - 2011 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pasal 5

Strada-PPDT disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH
- BAB III : STRATEGI PERCEPATAN PEMBANGUNAN
- BAB IV : PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN LOKAL
- BAB V : PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
- BAB VI : PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN
- BAB VII : PENGURANGAN KETERISOLASIAN DAERAH
- BAB VIII : PENANGANAN KARAKTERISTIK KHUSUS DAERAH
- BAB IX : SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL
- BAB X : KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB XI : PRINSIP PELAKSANAAN, PENDEKATAN DAN POLA
KEBIJAKAN
- BAB XII : PENUTUP.

Pasal 6

Penetapan Daerah Tertinggal tersebut dapat dievaluasi sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan penyusunan Strada-PPDT Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 - 2009 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 – 12 – 2007
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 – 12 – 2007

SEKRETARIS DAERAH,

Cap ttd,

S Y A M S U D I N

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 37 SERI E

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 29 – 12 – 2007

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 234 642